



JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)
<https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.40>

Vol. 3 No. 1 (2024)
pp. 66-75

Research Article

Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Dewi Andriani

Institut Agama Islam Negeri Pontianak; da778510@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : July 22, 2023

Revised : October 18, 2023

Accepted : January 02, 2024

Available online : March 09, 2024

How to Cite: Dewi Andriani. (2024). Term of Office of Constitutional Judges and Its Implications for the Independence of Judicial Power. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(1), 66–75.
<https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.40>

Term of Office of Constitutional Judges and Its Implications for the Independence of Judicial Power

Abstract. This paper analyzes the implications of the term of office of constitutional judges in relation to the principle of independence of judicial power. Constitutional justices have a five-year term of office and can only be re-elected for one further term. This provision has been tried to be corrected through a request for judicial review of the Constitutional Court (MK) Law, but there is no Constitutional Court decision stating that the term of office of constitutional judges is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Determining the term of office of constitutional judges has implications for the independence of judicial power. The existence of a second period or renewable term will open up opportunities for political influence in the appointment of constitutional judges for the second period, thereby reducing the independence of judicial power. The elimination of the second period as approved by the legislators has positive implications for the independence of judicial power, but needs to be accompanied by improvements to the selection and supervision mechanism for constitutional judges. The Third Amendment to the Constitutional Court Law also regulates the selection process, but only states the principles and leaves further regulations to each state institution.

Keywords: Constitutional Judge, Constitutional Court, Term Of Office

Abstrak. Tulisan ini menganalisis mengenai implikasi periode masa jabatan hakim konstitusi dikaitkan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Hakim konstitusi memiliki periode masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Ketentuan ini telah coba dikoreksi melalui permohonan uji materi terhadap UU Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi tidak ada putusan MK yang menyatakan periode masa jabatan hakim konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Penentuan periode masa jabatan hakim konstitusi memiliki implikasi terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Adanya periode kedua atau renewable term akan membuka peluang bagi pengaruh politik pada pengangkatan hakim konstitusi untuk periode kedua, sehingga dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman. Peniadaan periode kedua sebagaimana yang telah disetujui oleh pembentuk undang-undang berimplikasi positif terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman, namun perlu disertai dengan perbaikan mekanisme seleksi dan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Perubahan Ketiga UU MK juga telah mengatur mengenai proses seleksi, namun hanya menyebutkan prinsip-prinsipnya dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada masing-masing lembaga negara

Kata Kunci: hakim konstitusi, Mahkamah konstitusi, masa jabatan

PENDAHULUAN

Penjelasan umum UUD 1945 (asli) menyatakan bahwa "negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat), telah diamanatkan dengan rumusan baru berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Rumusan baru ini ditingkatkan menjadi pasal dalam batang tubuh, tetapi tidak secara spesifik menyatakan negara hukum rechtstaat ataupun rule of law, keadaan ini yang membuka peluang adanya perdebatan tentang bentuk negara hukum Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara eksplisit hanya menyebutkan masa jabatan untuk Presiden dan Wakil Presiden, yaitu 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.¹ Undang-Undang mengenai MK mengatur masa jabatan hakim konstitusi sama seperti Presiden dan Wakil Presiden, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.² Permasalahan menarik yang kemudian muncul adalah sebagai sesama pemegang kekuasaan kehakiman, mengapa ada periode masa jabatan hakim konstitusi sementara hakim agung menggunakan batas usia pension. Perbedaan ini telah dicoba untuk dikoreksi melalui upaya permohonan uji materi undang-undang ke MK. Setidaknya, terdapat 3 (tiga) permohonan uji materiil Undang-Undang MK terkait dengan masa jabatan hakim konstitusi dan ketua mahkamah konstitusi, yaitu perkara nomor 131/PUU-XII/2014, perkara nomor 53/PUU-XIV/2016, dan perkara nomor 73/ PUU-IV/2016. Perkara nomor 131/PUUXII/2014 berakhir dengan Ketetapan MK karena pemohon menarik

¹ Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945

² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

permohonannya. Perkara nomor 53/PUU-XIV/2016 sebenarnya permohonan uji materi atas UU MA dan UU MK dengan putusan yang terkait dengan masa jabatan ketua MK tidak dapat diterima dan terkait masa jabatan hakim konstitusi ditolak.³

Pasal 1 (1)(a) UU MK tersebut menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Berdasarkan penjelasan pasal di atas, jelaslah bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai periode jabatan hakim konstitusi dan implikasinya terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Tujuan berikutnya untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya dalam hukum tata negara mengenai masalah pengisian dan masa jabatan di lembaga-lembaga negara, di luar lembaga negara yang pengisian keanggotaannya melalui Pemilu, yang secara konstitusional telah disebutkan 5 (lima) tahun. Landasan konstitusional dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Konsep “kekuasaan yang merdeka” selanjutnya diturunkan sebagai prinsip kemandirian, independensi, atau imparialitas.

PEMBAHASAN

Keberadaan Mahkamah konstitusi (MK) di Indonesia dinilai sangatlah penting dalam system ketatanegaraan republik Indonesia selain itu keberadaan Mahkamah konstitusi (MK) juga dinilai sangat penting dalam mengemban dan juga melindungi konstitusi dan jugsuara rakyat, dengan putusan-putusannya yang bersifat konkrit dan juga memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga menjadikan keputusannya merupakan keputusan yang final , melalui keputusannya Mahkamah konstitusi (MK) hadir sebagai sebuah lembaga yang di percaya untuk menegakkan hukum dan juga keadilan di negara Indonesia untuk saat ini karena dengan keputusannya yang memiliki kekuatan yang super power yang membuat lembaga manapun sangat kesulitan untuk melawan keputusan yang telah di keluarkan oleh Mahkamah konstitusi (MK).

Secara internasional, prinsip-prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dapat ditemukan di The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985)⁴ pengadilan memutuskan perkara secara tidak memihak, berdasarkan fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa batasan, pengaruh yang tidak patut, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan, langsung atau tidak langsung, dari

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 19 Juli 2017, Putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/53_PUU-XIV_2016

⁴ United Nations, The Basic Principles on the Independent of the Judiciary, adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985. <http://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/03/UN-Basic-principles-independence-judiciary-1985-eng>.

kelompok mana pun atau karena alasan apa pun. Sementara terkait dengan periode masa jabatan, The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary menyebutkan The term of office of judges, their independence, security, adequate remuneration, conditions of service, pensions and the age of retirement shall be adequately secured by law⁵ (Masa jabatan hakim, independensi, keamanan, remunerasi yang memadai, kondisi layanan, pensiun, dan usia pensiun harus dijamin secara hukum). Judges, whether appointed or elected, shall have guaranteed tenure until a mandatory retirement age or the expiry of their term of office, where such exists⁶ (Hakim, baik yang ditunjuk atau dipilih, harus memiliki jaminan masa jabatan sampai usia pensiun atau berakhirnya masa jabatan mereka). Selanjutnya, pada angka 30 disebutkan bahwa seorang hakim tidak boleh diberhentikan kecuali karena alasan melakukan tindak pidana atau karena mengabaikan tugasnya berulang kali atau karena ketidakmampuan fisik atau mental yang menunjukkan dirinya secara nyata tidak layak untuk menjabat sebagai hakim, dasar pemberhentian hakim harus ditetapkan dan harus didefinisikan dengan jelas oleh hukum. Hakim hanya dapat diberhentikan atau diganti karena ketidakmampuan atau berkelakuan buruk yang secara jelas membuat mereka tidak layak untuk melaksanakan tugas sebagai hakim dan perlu terdapat pengaturan secara memadai dan jelas tentang masa jabatan dan remunerasi hakim. Shetreet menjelaskan bahwa konsep independensi peradilan tidak terbatas pada independensi hakim secara individu, melainkan juga secara kolektif sebagai lembaga.⁷

Dalam praktiknya, kemandirian kolektif terlihat dalam struktur pengadilan administrasi. Ada tiga model, yaitu model gabungan eksekutif-yudisial, model yudisial eksklusif, dan model tanggung jawab bersama.⁸ Di Indonesia, kemandirian kekuasaan kehakiman dijabarkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang disusun oleh MA. Kemandirian kekuasaan kehakiman dijabarkan sebagai kemandirian institusional dan kemandirian fungsional. Kemandirian institusional adalah kemandirian badan peradilan yang bebas dari intervensi pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Kemandirian fungsional adalah kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun dan dengan alasan apapun. Jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, serta menjadi prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum adalah independensi hakim.⁹

Kemandirian institusional dan kemandirian fungsional merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pembahasan dalam tulisan ini akan lebih fokus terhadap kemandirian fungsional. Kemandirian institusional merupakan

⁵ Ibid., Condition of service and tenure, nomor 12.

⁶ Ibid., Condition of service and tenure, nomor 13.

⁷ Shimon Shetreet, "The Normative Cycle of Shaping Judicial Independence in Domestic and International Law: The Mutual Impact of National and International Jurisprudence and Contemporary Practical and Conceptual Challenges", *Chicago Journal of International Law*, Vol. 10, No. 1, 2009, 275-332, hal. 285.

⁸ Ibid.

⁹ Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010, hal.18- 19.

permasalahan masa lalu ketika kekuasaan kehakiman masih berada di dua kaki. Hal ini sudah tidak terjadi pada pembentukan MK. Dengan demikian, analisis mengenai pengaturan periode masa jabatan hakim konstitusi akan dikaitkan dengan kemandirian fungsional, yaitu bagaimana pengaturan periode masa jabatan hakim konstitusi dapat selaras dan mewujudkan prinsip kemandirian fungsional hakim konstitusi. Berdasarkan beberapa prinsip dan pendapat ahli hukum tersebut, periode masa jabatan hakim konstitusi terkait erat dengan persoalan independensi hakim, yang tidak dapat lepas juga dengan masalah pengangkatan dan pengawasan atau pemberhentian.

Pro-Kontra dan Pilihan Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Pengaturan mengenai tenure atau periode masa jabatan hakim konstitusi yang berlaku saat ini¹⁰ adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Persyaratan usia untuk menjadi hakim konstitusi pada awalnya adalah 40 (empat puluh) tahun, kemudian diubah menjadi paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pangangkatan. Hakim konstitusi berhenti dengan hormat pada usia 67 (enam puluh tujuh) tahun, yang kemudian diubah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun.¹¹ Persyaratan usia untuk menjadi hakim konstitusi dan usia pemberhentian hakim konstitusi, perlu dikemukakan mengingat hal tersebut akan terkait dengan pembahasan periode masa jabatan hakim konstitusi. Pro dan kontra mengenai pengaturan periode masa jabatan hakim konstitusi dapat dikemukakan dalam beberapa pendapat ;

- a. menurut Mahfud MD (mantan Ketua MK) pada saat menanggapi uji materi UU MK dengan nomor perkara 73/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa argumentasi pemohon untuk memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi sampai dengan seumur hidup adalah keliru. Menurutnya, tidak ada hakim konstitusi di dunia yang menjabat seumur hidup.
- b. Menurut Ismail Hasani, peneliti Setara Institute yang juga anggota Presidium Constitutional Democracy, setuju dengan pembatasan masa jabatan hakim konstitusi karena sejalan dengan rotasi kekuasaan, mengingat MK merupakan kristalisasi dari tiga kekuasaan, yaitu Presiden, DPR, dan MA.¹²

Beberapa pendapat tersebut, akan dianalisis berdasarkan beberapa kemungkinan pilihan masa jabatan hakim konstitusi, yaitu:

1. Tetap seperti sekarang, yaitu periode lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya:
2. Seumur hidup
3. Sampai usia pensiun
4. Satu periode masa jabatan yang panjang dan
5. Gabungan antara satu periode masa jabatan yang panjang dan usia pensiun.

¹⁰ Pada saat tulisan ini dibuat, Perubahan Ketiga UU MK belum dibahas dan diundangkan.

¹¹ Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹² Karim Siregar, 21 November 2014, "Ini Alasan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Tidak Permanen", Gressnews. com, [http://www.gressnews.com/berita/hukum/91990- ini-alasan-masa-jabatan-hakim-konstitusi-tidakpermanen-/,](http://www.gressnews.com/berita/hukum/91990- ini-alasan-masa-jabatan-hakim-konstitusi-tidakpermanen-/) diakses tanggal 02 desember tahun 2022

Dan masing-masing akan di analisis satu persatu, menyamakan masa jabatan hakim konstitusi dengan Presiden dan DPR juga tidak tepat karena dasar masa jabatan Presiden dan DPR yang dipilih melalui Pemilu sudah ditetapkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 selama 5 (lima) tahun. Sementara hakim konstitusi tidak dipilih melalui Pemilu dan tidak ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 berapa lama masa jabatannya. Presiden dan DPR merupakan jabatan politik, sedangkan hakim bukan merupakan jabatan politik. UUD NRI Tahun 1945 menyerahkan pengaturan tersebut kepada undang-undang.

Ketika menyelaraskan periode masa jabatan Presiden dan DPR sebagai lembaga yang mengajukan dengan masa jabatan hakim konstitusi, justru akan menimbulkan permasalahan independensi hakim konstitusi, karena rotasinya terkait dengan konfigurasi politik Pendapat dan argumentasi tidak perlunya periode pendek yang dapat diperpanjang, karena alasan politicking seperti yang disebutkan pada latar belakang dan pendapat sebelumnya, justru lebih tepat. Selain argumentasi yang disebutkan sebelumnya, terdapat argumentasi lain yang terkait dengan persoalan yuridis. Persoalan yuridis yang pertama dapat dilihat dari putusan MK nomor Nomor 7/PUU-XI/2003, ketika MK mengeluarkan putusan conditionally unconstitutional terhadap “batas usia atas” 65 (enam puluh lima) tahun sebagai persyaratan calon hakim konstitusi. Permasalahan hukum yang dapat dilihat dari putusan ini (yang mungkin juga ada konflik kepentingan) adalah bagaimana apabila pada saat berakhirnya periode pertama, usia hakim konstitusi sudah lewat 65 (enam puluh lima) tahun, sementara hakim konstitusi yang bersangkutan ingin melanjutkan kembali pada periode berikut? Putusan MK menafsirkan bahwa batas usia maksimal tersebut hanya berlaku untuk pengangkatan pertama.

Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam perubahan ketiga UU MK pada saat naskah ini direvisi, DPR dan Presiden telah selesai membahas perubahan ketiga UU MK, namun belum diundangkan menjadi undang-undang. Pembahasan Perubahan Ketiga UU MK berlangsung sangat singkat, diawali dengan Rapat Kerja pembahasan RUU pada tanggal 24 Agustus 2020 dan Rapat Paripurna pengambilan keputusan pada tanggal 1 September 2020.¹³ Secara matematis, masa jabatan hakim konstitusi berdasarkan perubahan ketiga UU MK adalah 15 (lima belas) tahun, apabila diangkat pada usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun. Secara yuridis, tidak dapat dikatakan masa jabatan hakim konstitusi 15 (lima belas) tahun, mengingat ketentuan mengenai berapa lama hakim konstitusi menjabat sudah dihapuskan di dalam undang-undang. Namun, untuk hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat, berlaku Ketentuan Peralihan yang menyebutkan bahwa hakim konstitusi yang sedang menjabat mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.¹⁴

¹³ Laporan Komisi III DPR RI tentang Pembahasan RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020- 2021, Selasa, 1 September 2020.

¹⁴ Pasal 87.

Implikasi Periode Masa Jabatan terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Periode masa jabatan hakim konstitusi lima tahun dan dapat dipilih lagi berimplikasi negatif terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Periode panjang sampai dengan usia pensiun berimplikasi positif terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman, namun perlu metode pemilihan dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Berikut akan diuraikan analisis terhadap implikasi periode masa jabatan yang cukup panjang sampai dengan usia pensiun. Masa jabatan dalam waktu yang panjang perlu diimbangi dengan mekanisme pengisian yang jabatan tersebut yang lebih baik dan mekanisme pengawasan yang efektif. Pembahasan mengenai masa jabatan perlu dilakukan dalam satu paket dengan seleksi dan pengawasan/pemberhentian sebagai satu sistem. Berdasarkan hal tersebut akan dibahas mengenai mekanisme seleksi dan pengawasan terhadap hakim konstitusi.

Sebelumnya terdapat pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 dibatalkan secara keseluruhan oleh MK berdasarkan putusan nomor 1-2/ PUU-XII/2014. Di dalam Perppu tersebut terdapat ketentuan mengenai Panel Ahli, yaitu perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden.¹⁵ UU MK sudah mengatur bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta pemilihannya dilakukan secara objektif dan akuntabel. Masyarakat perlu memantau bagaimana lembaga-lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Apabila yang menjadi ukuran adalah keterbukaan, terdapat kenyataan yang cukup menarik ketika MA yang dalam pengajuannya bersifat tertutup, namun tidak ada hakim konstitusi yang diajukan oleh MA, yang bermasalah dengan hukum.¹⁶

RUU tentang perubahan ketiga UU MK pada awalnya tidak mengubah ketentuan mengenai proses pemilihan hakim konstitusi. Presiden mengajukan usulan baru dengan mengubah ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang semula berbunyi pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif dan akuntabel, menjadi proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka untuk umum oleh masing-masing lembaga negara. Hasil pembahasan, frasa “untuk umum” dihapuskan sehingga berbunyi proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Perubahan ketiga UU MK hanya menyebutkan prinsip-prinsipnya, tidak menjabarkan mekanisme seleksi secara lebih rinci dan tidak mewajibkan pula pembentukan panitia seleksi. Pengaturan mengenai

¹⁵ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁶ Hakim konstitusi Akil Mochtar diajukan oleh DPR, sementara hakim konstitusi Patrialis Akbar diajukan oleh Presiden.

proses pemilihan diserahkan kepada masing-masing lembaga, namun tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang telah diatur. Untuk menjaga agar prinsip-prinsip tersebut tidak dilanggar, perlu dicermati bagaimana pengaturan dan pelaksanaan secara teknis oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Proses rekrutmen perlu disertai pula dengan mekanisme pengawasan dan pencegahan yang efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan pada saat menjabat. Penulis mengambil posisi untuk tidak menambah atau membentuk lembaga-lembaga baru, baik dalam tahap seleksi maupun dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi.

Berkaitan dengan masalah pemberhentian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, meliputi melakukan perbuatan tercela; tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; melanggar sumpah atau janji jabatan; dengan sengaja menghambat MK memberi putusan dalam waktu yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945; melanggar larangan rangkap jabatan yang ditentukan undang-undang; tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan atau melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai hakim konstitusi karena melakukan tindak pidana dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebelum itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pemberhentian sementara, yaitu apabila ada perintah. Penahanan atau apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana meskipun tidak ditahan. Pengaturan di dalam undang-undang mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap hakim konstitusi terkait tindak pidana terlalu sumir. Pengaturan ini seharusnya memperhatikan dua aspek, yaitu aspek perlindungan hakim dari upaya “kriminalisasi”, dan sebaliknya aspek persamaan di hadapan hukum. Upaya perlindungan hakim konstitusi perlu diatur mengingat hal ini terkait pula dengan kemandirian dan independensi hakim. Aspek perlindungan juga perlu diimbangi dengan ketegasan untuk menghindari kesan kekebalan hakim konstitusi dari hukum. Rumusan di dalam undang-undang MK saat ini masing-masing membingungkan mengenai kapan hakim konstitusi diberhentikan sementara, karena ukurannya ada perintah penahanan dan dituntut di muka pengadilan karena melakukan tindak pidana yang dikaitkan dengan Pasal 21 KUHAP.¹⁷ Apabila putusan pengadilan yang inkrah memutuskan terbukti bersalah, statusnya berubah menjadi diberhentikan secara tetap, namun apabila tidak terbukti bersalah, status pemberhentian semmentaranya dicabut. Proses pidana untuk hakim konstitusi (dan pejabat negara lainnya) yang menggunakan proses biasa akan menjadi tantangan, mengingat untuk sampai pada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap memerlukan waktu yang sangat panjang. Tidak menutup kemungkinan

¹⁷ Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

putusan inkraht tersebut keluar pada saat masa jabatannya yang bersangkutan habis, sehingga reputasi yang bersangkutan menjadi tercoreng dan tidak sempat direhabilitasi apabila putusan inkraht nya tidak bersalah.

KESIMPULAN

Periode masa jabatan hakim konstitusi 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya merupakan open legal policy dan belum pernah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh MK. Meskipun demikian, periode masa jabatan hakim konstitusi perlu diubah dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 9 (sembilan), 10 (sepuluh), atau 12 (dua belas) tahun tanpa ada tambahan periode kedua. Masa jabatan yang diperpanjang tanpa periode ini perlu dikombinasikan dengan usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun, sehingga hakim konstitusi berhenti dengan hormat pada saat berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau telah menyelesaikan masa jabatannya. Perubahan Ketiga UU MK pada akhirnya mengatur bahwa hakim konstitusi menjabat sampai dengan usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun, tanpa menyebutkan berapa lama masa jabatannya. Perubahan tersebut disertai dengan perubahan syarat usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun untuk menjadi calon hakim konstitusi. Untuk hakim konstitusi yang sedang menjabat saat ini berlaku ketentuan peralihan, yaitu mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Penentuan periode masa jabatan hakim konstitusi memiliki implikasi terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Adanya periode kedua atau renewable term akan membuka peluang bagi pengaruh politik pada pengangkatan hakim konstitusi untuk periode kedua, sehingga dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman. Peniadaan periode kedua sebagaimana yang telah disetujui oleh pembentuk undang-undang berimplikasi positif terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman, namun perlu disertai dengan perbaikan mekanisme seleksi dan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Perubahan Ketiga UU MK juga telah mengatur mengenai proses seleksi, namun hanya menyebutkan prinsip-prinsipnya dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada masing-masing lembaga negara.

SARAN

Perubahan Ketiga UU MK telah menghapuskan periode masa jabatan hakim konstitusi, namun disarankan perubahan tersebut perlu juga disertai dengan penyempurnaan mengenai proses pemilihan dan pengawasan/pemberhentian hakim konstitusi yang pengaturannya sumir. Penyempurnaan ketentuan mengenai proses seleksi, pengawasan, dan pemberhentian tersebut disarankan dirumuskan menjadi materi muatan undangundang. Undang-Undang MK saat ini perlu ditata ulang akibat banyaknya perubahan, baik melalui legislative review maupun judicial review, agar lebih memudahkan pengguna, yaitu dengan mengubah format undang-undang perubahan menjadi undang-undang baru/penggantian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Sugara. (2023). Legal Analysis of Law Number 8 Year 2011 Article 10 Paragraph 1 Regarding Final Constitutional Court Decisions. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 122–131. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.29>
- Ahmad Shodiqin. (2023). Pursue The Position Of The State Administrative Court In Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 113–121. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.12>
- Mulyono, Eddy, et.al. Prosiding Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016.
- Foucault, M. “Discipline and Punish : The Birth of the Prison / Michel Foucault ; Transl. from the French by Alan Sheridan.” *Discipline & punish* (1995).
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Hefni, Harjani. “Mengislamisasikan Ilmu Komunikasi.” *Pontianak Post*. Pontianak, November 2019.
- Hosen, Nadirsyah. “Shari’a & Constitutional Reform in Indonesia.” Master Thesis, National University of Singapore, 2005.
- Said, Muhtar. “Alasan Hukum Menolak GBHN.” *Detik.Com*. Last modified 2019. Accessed August 19, 2019. http://m.detik.com/news/kolom/d-4671672/alasan-hukum-menolak-gbhn?_ga=2.8680435.797965587.1573007067-731582918.1562733027.
- Siregar, Karim. 21 November 2014. “Ini Alasan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Tidak Permanen”. *Gressnews.com*. <http://www.gressnews.com/berita/hukum/91990-ini-alasan-masa-jabatan-hakim-konstitusitidak-permanen--/>, diakses tanggal 02 desember 2022
- Shetreet, Shimon. “The Normative Cycle of Shaping Judicial Independence in Domestic and International Law: The Mutual Impact of National and International Jurisprudence and Contemporary Practical and Conceptual Challenges”, *Chicago Journal of International Law*, Vol. 10. No. 1. 2009. 275–332.
- Terbit Fajar. (2023). Intervention on the Status of Unwed Children After the Constitutional Court Decision. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(3), 173–184. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.23>